

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah suatu tindakan mengambil uang negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Akan tetapi menurut buku yang menjadi referensi bagi penulis pengertian korupsi sendiri yang juga dikutip dari kamus besar bahasa Indonesia pengertian korupsi sebagai berikut :

Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Akan tetapi korupsi juga mempunyai beberapa macam jenis, menurut Beveniste dalam Suyatno korupsi didefinisikan dalam 4 jenis yaitu sebagai berikut:

1. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Contoh : Seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada "calo", atau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan.
2. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum. Contoh: di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses itu tidak

dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah, bergantung pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, letak illegal corruption berada pada kecanggihan memainkan kata-kata; bukan substansinya.

3. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh: Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan untuk memenangkan tender peserta harus bersedia memberikan uang "sogok" atau "semir" dalam jumlah tertentu.
4. *Ideologi corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Contoh: Kasus skandal *watergate* adalah contoh *ideological corruption*, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan aset-aset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilihan umum<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ermansyah Djaja, 2004, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hal -23

## 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana
- b. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
- c. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ini adalah sebagian kecil contoh-contoh tindak pidana korupsi yang sering terjadi, dan ada juga beberapa perilaku atau tindakan korupsi lainnya:

- a. Memberi atau menerima hadiah (Penyuapan)
- b. penggelapan dan pemerasan dalam jabatan
- c. ikut serta dalam penggelapan dana pengadaan barang
- d. menerima gratifikasi.

Melihat dalam arti yang luas, korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri agar memperoleh suatu keuntungan baik pribadi maupun golongannya. Kegiatan memperkaya diri dengan menggunakan jabatan, dimana orang tersebut merupakan orang yang menjabat di departemen swasta maupun departemen pemerintahan. Korupsi sendiri dapat muncul dimana-mana dan tidak terbatas dalam hal ini saja, maka dari itu untuk mempelajari dan membuat solusinya kita harus dapat membedakan antara korupsi dan kriminalitas kejahatan.

Salah satu larangan yang dipastikan sama di setiap negara bahkan serupa antara satu dengan yang lain adalah larangan untuk mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak milik kita sebagai manusia, yakni melakukan tindak

pidana korupsi. Sesungguhnya nama “korupsi” adalah nama yang sudah tidak asing lagi terdengar ditelinga kita, sangat populer dan mampu menyerang siapa saja yang mendekatinya terutama dari kalangan pejabat-pejabat negara Republik Indonesia. Sehingga siapapun yang melakukan tindak pidana tersebut seketika menjadi terkenal baik di media massa maupun media sosial. Korupsi adalah seonggok karakter manusia yang sangat meresahkan kehidupan masyarakat. Oleh karena korupsi hak-hak masyarakat terbelenggu dan terinjak.<sup>2</sup>

Korupsi berasal dari kata berbahasa latin, *corruptio*. Kata ini sendiri punya kata kerja dasar yaitu *corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* pengertian korupsi yaitu penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan, dan sebagiannya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>3</sup> Selanjutnya pengertian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU RI No 20/2001). Pasal 2 Ayat (1) Korupsi dijelaskan bahwa:<sup>4</sup>

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

<sup>2</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, 2008, *Para Pencuri Uang Rakyat*, Pustaka Timur, Yogyakarta, hal.11.

<sup>3</sup> Dep.P dan K, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, hal.190.

<sup>4</sup> Lihat Bab II Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI No 20/2001 di atas, dapat disimpulkan ada tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara; Pasal 3 menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingatk kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut.

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 20 tahun 2001 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi “TPK” Ada 3 unsur tindak pidana korupsi, antara lain:

1. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi.

Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau

kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum,

2. Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan perturan perundang-undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) Buku kesatu, aturan umum Bab 1 (satu). Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.
3. Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.31 tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan Negara.

### 3. Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pelaku Tindak Pidana adalah orang yang melakukan perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Menurut KUHP, macam pelaku yang dapat dipidana terdapat pada pasal 55 dan 56 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 55 KUHP
  - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
  - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
  - c. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja yang dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.
2. Pasal 56 KUHP.

Dipidana sebagai pembantu sesuatu kejahatan : Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Pada ketentuan Pasal 55 KUHP disebutkan perbuatan pidana, jadi baik kejahatan maupun pelanggaran yang di hukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam, yaitu :

- a. *Pleger*

Orang ini ialah seorang yang sendirian telah mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana.

b. *Doen plegen*

Disini sedikitnya ada dua orang, doen plegen dan pleger. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia

menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana.

c. *Medpleger*

Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah pleger dan medpleger. Disini diminta, bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medpleger, akan tetapi dihukum sebagai medeplichtige.

d. *Uitlokker*

Orang itu harus sengaja membujuk melakukan orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan seperti yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2), artinya tidak boleh memakai jalan lain.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> R. Soesilo, 1973, *KUHP Serta Komentar lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, hal.



Dalam hukum pidana korupsi yang bersumber pada UU RI No 20/2001 subjek hukum orang ini ditentukan melalui 2 (dua) cara, yaitu<sup>6</sup>

- a. Cara pertama disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya, yang *in casu* tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan “setiap orang” misalnya Pasal 2, 3, 21, dan 22, tetapi juga subjek hukum tindak pidana juga diletakkan di tengah rumusan misalnya Pasal 5 dan 6.
- b. Sedangkan cara kedua menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang *in casu* ada banyak kualitasnya pembuatnya antara lain:
  - 1) Pegawai negeri; penyelenggara negara (misalnya Pasal 8, 9, 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g, h, i);
  - 2) Pemborong ahli bangunan (Pasal 7 ayat 1 huruf a);
  - 3) Hakim (Pasal 12 huruf c);
  - 4) Advokat (Pasal 12 huruf d)
  - 5) saksi (Pasal 24); bahkan
  - 6) Tersangka bisa juga menjadi subjek hukum (Pasal 22 jo Pasal 28).

Menurut Pasal 1 sub 2 UU RI No 20/2001, pegawai negeri adalah meliputi:<sup>7</sup>

- 1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian
- 2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah

<sup>6</sup> Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, hal. 343-344.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, 2004, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Internasional*, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta, hal. 81-82.

- 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Pasal 1 bagian 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ditentukan bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, ditentukan bahwa Pegawai Negeri tersebut terdiri atas:<sup>8</sup>

- a) Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah,
- b) Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan
- c) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 92 KUH Pidana memperluas apa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri yaitu:<sup>9</sup>

- a. Termasuk ke dalam pegawai negeri adalah juga orang yang terpilih di dalam pemilihan umum yang diadakan berdasarkan peraturan umum, demikian juga semua orang yang menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintah atau badan perwakilan yang diadakan oleh atau atas nama pemerintah, selanjutnya juga semua

---

<sup>8</sup> R. Wiyono, 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 23.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 23-24.

anggota dari seluruh Dewan Pengairan dan semua pemimpin orang-orang pribumi serta pemimpin orang-orang Timur Asing yang secara sah melaksanakan kekuasaan dan yang tidak dipilih di dalam suatu pemilihan.

- b. Termasuk ke dalam pengertian Pegawai Negeri dan hakim adalah juga seorang wasit, termasuk ke dalam pengertian hakim adalah juga mereka yang melaksanakan kekuasaan hukum administratif dan ketua serta anggota-anggota dari dewan-dewan agama.
- c. Semua orang yang termasuk di dalam Angkatan Bersenjata dianggap sebagai pegawai negeri.

Pengertian apa yang dimaksud dengan “Penyelenggara Negara” terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa “Penyelenggara Negara” adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup> Dengan berpedoman pada Pasal 1 angka 8 KUHAP, yang dimaksud dengan “Hakim” dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1999 jo 2001 adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid. hal. 48-49.

<sup>11</sup> Ibid, hal. 53.

Yang dimaksud dengan “advokat” terdapat dalam Pasal 12 huruf d UU RI No 20/2001 adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup> Yang dimaksud dengan “pemborong” dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a UU RI No 20/2001 adalah pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pemborongan pekerjaan untuk menyelenggarakan suatu bangunan bagi pihak yang memborongkan dengan menerima suatu harga yang ditentukan. Sedangkan yang dimaksud dengan “ahli bangunan” adalah orang yang oleh pemborong disertai tugas membuat gambar dan/atau yang bertanggungjawab untuk mengerjakan sebuah bangunan.<sup>13</sup>

#### 4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut buku KPK, tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 macam, yaitu:<sup>14</sup>

##### a. Perbuatan yang Merugikan Negara

Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu :

- 1) Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan merugikan negara. Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam UU RI No 20/2001 :

”Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 55.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 58-59.

<sup>14</sup> Rose Ackerman, dan Susan, 2010, *Korupsi Reformasi Birokrasi Pemerintahan: Akibat, Sebab Korupsi*, Cetakan ke II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal 57.

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

”Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

- 2) Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 UU RI No 20/2001 sebagai berikut ;

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

b. Suap-Menyuap

Suap-menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh ; menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam UU RI No 20/2001 :

- a. Pasal 5 ayat (1) UU RI No 20/2001
- b. Pasal 5 ayat (1) huruf b UU RI No 20/2001

- c. Pasal 5 ayat (2) UU RI No 20/2001
- d. Pasal 13 UU RI No 20/2001
- e. Pasal 12 huruf a UU RI No 20/2001
- f. Pasal 12 huruf b UU RI No 20/2001
- g. Pasal 11 UU RI No 20/2001;
- h. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No 20/2001
- i. Pasal 6 ayat (1) huruf b UU RI No 20/2001
- j. Pasal 6 ayat (2) UU RI No 20/2001
- k. Pasal 12 huruf c UU RI No 20/2001
- l. Pasal 12 huruf d UU RI No 20/2001.

c. Penyalahgunaan Jabatan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8 UU RI No 20/2001. Selain undang-undang tersebut diatas terdapat juga ketentuan pasal-pasal lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan, antara lain:

- a. Pasal 9 UU RI No 20/2001;
- b. Pasal 10 huruf a UU RI No 20/2001;
- c. Pasal 10 huruf b UU RI No 20/2001;
- d. Pasal 10 huruf c UU RI No 20/2001.
- e. Pasal 9 UU RI No 20/2001

d. Pemerasan

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

- 1) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu :

a) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 huruf e UU RI No 20/2001

b) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal yang mengatur tentang kasus ini adalah Pasal 12 huruf e UU RI No 20/2001

- 2) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 UU RI No 20/2001

e. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan

Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI / Polri, 17 pengawas rekanan TNI / Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini. Adapun ketentuan yang mengatur tentang korupsi ini yaitu:

- a. Pasal 7 ayat 1 huruf a UU RI No 20/2001;
- b. Pasal 7 ayat (1) huruf b UU RI No 20/2001;
- c. Pasal 7 ayat (1) huruf c UU RI No 20/2001;
- d. Pasal 7 ayat (2) UU RI No 20/2001;
- e. Pasal 12 huruf h UU RI No 20/2001.

f. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf i UU RI No 20/2001 sebagai berikut:

Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian di tugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

g. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah)

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 B UU RI No 20/2001 dan Pasal 12C UU RI No 20/2001, yang menentukan:



Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut di duga bahwa hadiah, tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya.

## **B. Pidana Korupsi Bagi Koruptor**

Sanksi terhadap pelaku korupsi merupakan bagian dari upaya penegakan hukum tersebut, sanksi tersebut ditentukan dengan besar kecilnya kesalahan yang dilakukannya. Sanksi dalam tindak pidana korupsi diatur mulai Pasal 1 sampai dengan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Efek jera merupakan tujuan dari penerapan sanksi terhadap pelaku serta untuk memberikan rasa takut kepada pihak-pihak yang akan melakukan perbuatan tersebut. Efek jera ini untuk melindungi dan mencegah meluasnya kejahatan, dan orang-orang terhindar secara efektif dari kejahatan yang sama. Dasar dari tindakan ini adalah:<sup>15</sup>

1. Pengakuan akan sanksi penghukuman sebagai pernyataan untuk melawan kejahatan.
2. Memberikan rasa jera terhadap orang yang melakukan perbuatan terlarang, dengan hukuman seberat-beratnya.

Pidana mati merupakan penghukuman yang berada pada situasi dilematis, satu sisi sanksi ini perlu diterapkan pada kasus yang dapat mempengaruhi ras

---

<sup>15</sup> Sutherland and Cressey, *The Control of Crime* (terj. Sudjono), Tarsito, Bandung, 1974, hal. 64.

keadilan korban yang merasa dirampas apa yang terdapat atau berada pada dirinya, akan tetapi di sisi lain pidana mati terbentur oleh argumentasi perlindungan terhadap hak hidup seseorang. Perlindungan hak hidup menyebabkan konsekuensi melarang siapa pun untuk melanggarnya.

Perkembangan zaman membuktikan hal tersebut dengan munculnya kelompok yang mendukung pidana mati dan kelompok yang menolaknya dan muncul pula dengan berbagai macam argumentasi yang dikemukakan. Kelompok yang kontra dengan pidana mati beralasan sebagai berikut:<sup>16</sup>

Pertama, kelompok ini berkeberatan untuk mempertahankan lembaga pidana mati, berhubungan dengan sifatnya yang mutlak dan tidak mungkin dapat ditarik kembali (onherroepelijk), sehingga apabila pidana mati ini telah dilaksanakan, menjadi tidak mungkin untuk diadakan perubahan atau perbaikan.

Kedua, yang lazimnya dikenal dengan rechterlijke dwaling (kesesatan hakim). Kelompok ini berpendapat bahwa hakim adalah manusia biasa yang dapat berbuat kesalahan, menjadi tidak maksimal bila penghukuman tersebut apabila pidana mati tetap dilaksanakan tetapi dikemudian hari terdapat bukti yang menyatakan ketidakbersalahan orang yang dijatuhi pidana mati tersebut.

Ketiga, bahwa dilaksanakannya pidana mati bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berada dalam terma hak asasi manusia, kelompok ini bersepakatan bahwa negara memiliki fungsi sebagai pelindung yang utama

---

<sup>16</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1995, hal. 22-23

terhadap kepentingan hukum dari manusia yang berupa: hidup, kemerdekaan, harta benda, keamanan, dan kehormatan.

Keempat, pidana mati merupakan tindakan penghukuman yang bertentangan dengan moral dan etika, karenanya menjadi sesuatu hak yang salah bila kekerasan dibalas dengan kekerasan.<sup>17</sup>

Kelima, tujuan dari pembedaan menjadi tidak tercapai dikarenakan upaya rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana yang ditujukan untuk memperbaiki dirinya sehingga dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat menjadi tidak terpenuhi. Pelaksanaan pidana mati lazimnya tidak dilakukan di hadapan umum, sehingga dengan demikian tidak mungkin disaksikan oleh orang banyak. Tujuan dari *generale preventive* yaitu agar semua orang merasa takut menjadi tidak tercapai.

Keenam, rasa iba yang ditampilkan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak kejahatan yang dijatuhi pidana mati.

Kelompok yang mendukung pidana mati mayoritas beralasan bahwa pidana mati ditujukan untuk pemenuhan rasa keadilan korban atas tindakan pelaku kejahatan. Argumentasi ini dapat dilihat salah satunya melalui pendapat Rambonnet “ketertiban hukum merupakan tugas yang dibebankan kepada penguasa negara untuk dipertahankan, mempertahankan ketertiban hukum diwujudkan melalui pidana.”<sup>18</sup> Makna yang terkandung dalam pidana mati sebagai upaya memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi

---

<sup>17</sup> Eric G. Lambert, Alan Clarke & Janet Lambert, *Reasons for Supporting and Opposing Capital Punishment in the USA: A Preliminary Study*, *Internet Journal of Criminology (IJC)*, 2004, hal. 10. ([www.internetjournalofcriminology.com](http://www.internetjournalofcriminology.com)).

<sup>18</sup> Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hal. 13.

harus harus dimaknai sebagai bagian dari filsafat hukum pidana yang mengarahkan sanksi pidana sebagai alat atau sarana terbaik yang tersedia, untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.<sup>19</sup>

Pidana mati merupakan sanksi yang layak untuk diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang diyakini sebagai kejahatan kemanusiaan, dan hanya pidana mati yang layak untuk menghukum kejahatan tersebut,<sup>20</sup> atau pidana mati ditujukan kepada kejahatan yang dianggap sebagai perbuatan yang mengerikan, sehingga pidana penjara terhadap pelakunya tidak dapat dibenarkan.<sup>21</sup>

Pidana mati ini menjadi sesuatu hal yang banyak yang diperbincangkan, bahkan banyak orang yang membuat tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pidana mati dalam tindak pidana korupsi.

Mayoritas tulisan ini mengemukakan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidaklah maksimal dalam terma sanksi yang diberikan kepada para pelakunya. Pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hanya dijatuhi sanksi berupa pidana yang tidak sesuai dengan perbuatannya.

Secara yuridis, yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi mencakup perbuatan (1) merugikan keuangan Negara dengan cara melawan hukum atau

<sup>19</sup> M. Hamdan, Politik Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 22

<sup>20</sup> James O. Finckenauer, Public Support For The Death Penalty: Retribution As Just Deserts Or Retribution As Revenge?, Journal Justice Quarterly, Academy of Criminal Justice Sciences, Vol. 5 No. 1, March 1988, hal . 82.

<sup>21</sup> Jennifer Grimes, The Symbolic Capital of Capital Punishment: A Scholarly Reflection, Journal of Theoretical and Philosophical Criminology Grimes 2010, Vol 2 (1), hal. 189.

penyalahgunaan wewenang (Pasal 2 dan Pasal 3). (2) suap (Pasal 5, 6, 11, 12 huruf a,b,c,d, dan Pasal 13), (3) penggelapan dalam jabatan (Pasal 8 dan Pasal 10), (4) pemerasan (Pasal 12 huruf e,f,g), (5) perbuatan curang (Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h), (6) konflik kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i) dan (7) gratifikasi (Pasal 12 B dan 12 C).<sup>22</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memberikan pengertian tentang tindak pidana korupsi secara implisit, melainkan pengertian tersebut dapat dilihat melalui unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) kedua undang-undang tersebut. Berpatokan kepada Pasal tersebut suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi persyaratan secara melawan hukum. Ketentuan ini diartikan dengan menggunakan beberapa sifat melawan hukum yaitu:

Pertama, melawan hukum umum yang dimaknai dengan perilaku manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Prinsip pada sifat melawan hukum ini sebagai pengaturan dalam penerapan hukum, Hubunganhubungan hukum harus ditemukan suatu ukuran yang umum untuk memperbaiki setiap akibat dari setiap tindakan, tanpa memperhatikan

---

<sup>22</sup> 2Amiruddin, Analisis Pola Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 8 No.1 Mei 2012, hal. 27

pelakunya, dan tujuan dari perilaku tersebut harus diukur melalui suatu ukuran yang objektif.

Kedua, melawan hukum khusus yang di dalamnya harus terkandung syarat tertulis terhadap suatu perbuatan pidana.

Ketiga, melawan hukum formal yaitu semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).

Keempat, melawan hukum materil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Sifat melawan hukum materil (materiel *wederrechtelijkeheid*) itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis (dasar-dasar hukum pada umumnya).



